



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Gudang Garam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ; -----

----- Berlawanan dengan -----

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



serta para saksi dalam persidangan ;

-----  
-----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 9 Juni 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 9 Juni 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor 635/62/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008) ;

-----  
-----

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Mati mempunyai 2 orang anak, sedangkan Termohon perawan;

-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

-----  
-----

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 8 bulan;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----

- Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga, ia apabila sedang marah sering berkata-kata kotor dan menyakiti badan Pemohon;

- Termohon tidak bisa memberi rasa kasih sayang kepada anak-anak bawaan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tetap di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan G;

7. Bahwa orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;  
-----  
-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
-----

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang meskipun telah diperintah langsung dipersidangan

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tanggal 15 Juli 2010, serta panggilan tertulis berdasarkan surat panggilan Nomor : 274/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Juli 2010 dan Nomor yang sama tanggal 27 Agustus 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Dra. Hj.Munadhiroh,SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 15 Juli 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, karena Termohon setelah tidak datang lagi setelah sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi, oleh karenanya jawaban Termohon maupun pembuktian tidak ada;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3506251409730001 tanggal 13 April 2010, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 635/62/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 12 Agustus 2008, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Desa Sumberejo Rt.07

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Rw.02, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2008 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa memberi rasa kasih sayang kepada anak- anak bawaan Pemohon;

- Bahwa orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2008 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa memberi rasa kasih sayang kepada anak- anak bawaan Pemohon;

- Bahwa orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





-----  
-  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;  
-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;  
-----  
-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 15 Juli 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan Maret tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga, ia apabila sedang marah sering berkata-kata kotor dan menyakiti badan Pemohon serta Termohon tidak bisa memberi rasa kasih sayang kepada anak-anak bawaan Pemohon yang puncaknya sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, karena Termohon setelah tidak datang lagi setelah sidang pertama tahap perdamaian dan proses mediasi, oleh karenanya jawaban Termohon maupun pembuktian tidak ada;

-----  
Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



yakni Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga serta Termohon tidak bisa memberi rasa kasih sayang kepada anak-anak bawaan Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح**

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I  
L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- -----  
-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Munadhiroh,SH.,MH.

Dra.

Istiani Farda

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk Milipap yang sama bunyinya  
oleh :  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

**Dr. s. ABD. HAM D. SH. MH.**  
Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	Rp.	30.000,
Pendaftaran	Rp.	-
Biaya Proses	Rp.	325.000
Biaya Redaksi	Rp.	, -
Biaya Materi	Rp.	5.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	6.000,-
Biaya Materi	Rp.	, -
Jumlah	Rp.	366.000
		, -
		(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No.274/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)